

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, kebutuhan masyarakat akan transportasi kian meningkat. Kebutuhan masyarakat akan transportasi darat seperti mobil dan motor juga meningkat sehingga mengakibatkan kepadatan semakin tinggi karena jumlah kendaraan tidak sebanding dengan daya dukung infrastruktur dan juga sarana pra sarana khususnya jalan raya. Pada kenyataannya masyarakat sebagai pengguna jalan raya sering melanggar aturan mengenai keamanan bertransportasi, salah satu contoh yang sering terjadi dalam masyarakat pengguna jalan raya yaitu masyarakat sering menerobos lampu merah, *traffic light* merupakan sebuah komponen *vital* pengaturan lalu lintas.

Pelanggaran terhadap *traffic light* ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor, dikarenakan sedang terburu-buru sehingga mengabaikan lampu yang sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.<sup>1</sup>

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud yaitu kepolisian, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>1</sup> <http://www.koran-sindo.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-1420695422> pada tanggal 8 mei 2015

Indonesia maka Kepolisian harus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga mengatur tentang tugas pokok kepolisian, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.<sup>2</sup> Dalam usaha untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas kepolisian membentuk unit khusus yaitu Polisi lalu lintas (POLANTAS). Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu, polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 68.

Kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Keadaan lalu lintas di jalan raya, pengguna jalan raya mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Salah satu bentuk gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup>

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, juga berpatokan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Suatu perundang-undangan pada hakekatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka kehendak tadi tertuju pada:

1. Jaminan akan adanya keamanan dan kelancaran lalu lintas serta angkutan.
2. Prasarana jalan raya terlindung.
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis.
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Kepolisian harus memperhatikan pengguna jalan raya, agar terciptanya kelancaran lalu lintas dan menekan tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pengguna jalan raya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas. Berdasarkan pengertian ruang lalu

---

<sup>3</sup> Prof .Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA., 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

<sup>4</sup> Prof.Dr.Soerjono Soekanto, SH, MA.,. 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

lintas maka kepolisian tidak hanya memperhatikan pengguna jalan raya saja tetapi juga fasilitas jalan raya.

Tingginya jumlah kasus dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja, karena rendahnya kepatuhan dan kemampuan berkendara. Remaja yang melakukan pelanggaran tersebut pun tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) meskipun umur remaja tersebut sudah dapat menjadi syarat untuk membuat SIM tetapi karena kurangnya kepatuhan dan penyuluhan dari polisi mengenai pentingnya SIM bagi para remaja, maka para remaja pun tidak menghiraukan berkendara tanpa surat ijin dan secara leluasa berkendara tanpa SIM dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Secara garis besar kecelakaan-kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Faktor manusia sebagai pemakai jalan raya memegang peranan sangat penting. Kekurangan yang ada pada manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kurangnya disiplin atau ketaatan, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Manusia atau orang pemakai jalan juga sering melupakan keamanan berkendara yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang juga sesama pengguna jalan raya sehingga sering terjadinya kecelakaan dan pelanggaran-pelanggaran ringan maupun berat.

Patroli kepolisian merupakan tulang punggung pelayanan masyarakat dan penegakan hukum sekaligus menjadi metode paling mendasar dalam proses penegakan hukum baik untuk pencegahan maupun penanggulangan.

Adanya peningkatan disiplin dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan raya oleh kepolisian merupakan salah satu cara untuk menekan tingginya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi berbagai kendala dan kelemahan kepolisian, yang antara lain dengan meningkatkan latihan. Dalam meningkatkan latihan ini dapat dipertajam kemampuan anggota Polri terutama para pelaksana patrolinya, sehingga kepolisian dapat dilaksanakan sesuai prosedur patroli yang telah ditentukan. Patroli polisi dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan kata lain adanya dukungan anggaran mengingat tantangan tugas Polri yang kian meningkat. Dalam bidang pengawasan dan pengendalian yang tak kalah penting adalah perlunya peningkatan patroli tersebut dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Kepadatan yang timbul di jalan raya merupakan dampak dari pembangunan dan perkembangan ilmu teknologi serta meningkatnya perekonomian yang mengharuskan manusia untuk melakukan kontak atau hubungan.

Jalan raya merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan dengan dan antar tempat lain, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti ekonomi, politik dan sosial budaya.<sup>6</sup>

Jalan raya juga dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan manusia karena sering terjadi kecelakaan yang membahayakan nyawa manusia.

---

<sup>5</sup> Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

<sup>6</sup> Prof. Soerjono Soekanto, SH, MA., 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 42.

Kecelakaan yang membahayakan nyawa manusia tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan raya. Kebutuhan maupun aktifitas manusia yang padat sering membuat pengguna jalan raya terburu-buru atau tergesa-gesa ketika sedang berkendara di jalan raya. Kebutuhan maupun aktifitas manusia yang padat juga merupakan salah satu alasan seorang pengguna jalan raya mengabaikan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Akibat dari tindakan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan raya yang lain serta meningkatnya angka kecelakaan.

Kondisi serta situasi tersebut terjadi juga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keselamatan berkendara atau *safety riding* sering diabaikan oleh pengguna jalan raya di DIY. Kepolisian DIY dalam menertibkan pengguna jalan raya di Yogyakarta biasanya melakukan sejumlah operasi di setiap sudut kota Yogyakarta guna menertibkan surat kendaraan bermotor, surat ijin pengemudi dan juga mencegah kendaraan-kendaraan hasil rampasan atau pencurian yang marak terjadi di kota Yogyakarta. Masyarakat DIY kurang memperhatikan pentingnya *safety riding*, hal ini yang membuat kepolisian DIY kesulitan dalam menertibkan pengguna jalan raya, sehingga seringkali terjadi kecelakaan dan juga pelanggaran lalu lintas di Yogyakarta.

Salah satu bentuk aturan dalam tertib berlalu lintas adalah seorang pengemudi itu harus berjalan lebih perlahan-lahan di jalan yang sempit daripada di jalan luas dan lebar. Di jalan yang ramai, di jalan waktu hujan atau

berkabut, dan sebagainya pengemudi itu akan lebih perlahan-lahan jalannya<sup>7</sup>. Dalam hal ini pengguna jalan harus memperhatikan tertib lalu lintas. Kebanyakan para pemakai jalan itu berpendapat, sebelum mereka dapat diperkarakan itu harus mendapatkan dahulu atau hampir mendapatkan kecelakaan. berdasarkan hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Penanggulangan Oleh Polri Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polresta Yogyakarta.”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di wilayah Polresta Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan Polri dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang:

1. Penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta.
2. Kendala atau hambatan Polri terhadap Penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta.

---

<sup>7</sup> M. Karjadi, 1988, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan raya*, Politeia, hlm. 33.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum mengenai tertib lalu lintas khususnya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang diberikan kepolisian.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, karena masyarakat sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Bagi kepolisian agar diperlukannya perhatian khusus mengenai penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Yogyakarta merupakan karya asli penulis. Adapun hal-hal yang membedakan skripsi lain antara lain :

- a. Judul : Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Penulis : Angela Novita / 050509194 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dalam skripsi karya Angela Novita, meneliti tentang bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan apa saja kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh

pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian Angela Novita, yaitu :

- 1) Upaya polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terutama yang di atur dalam Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan lalu lintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah, secara rutin mengadakan acara pembuatan SIM masal di sekolah dengan biaya yang lebih terjangkau, menggelar patrol lalu lintas secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan barat adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan berlalu lintas,sarana dan prasarana lalu lintas wilayah Sanggau yang kurang memadai, personil polisi lalu lintas banyak

yang kurang menjalankan profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.

- b. Judul : Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Penulis : Ferry Endrawan / 050259021 Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Dalam penulisan karya Ferry Endrawan, meneliti tentang bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum kepolisian resor Kota Yogyakarta dan hambatan-hambatan apakah yang ditemui oleh polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum kepolisian resor Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Ferry Endrawan, yaitu:

- 1) Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler pada saat berkendara adalah langsung ditilang oleh petugas untuk membayar denda di pengadilan. Pelaku diwajibkan menghadiri sidang di pengadilan atau membayar biaya sidang di bank BRI dan menunjukkan bukti surat tilang.
- 2) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum kepolisian resort kota Yogyakarta adalah kurangnya kesadaran masyarakat

pengguna jalan akan bahayanya menggunakan telepon seluler sambil mengemudi karena dapat merugikan tidak hanya untuk dirinya akan tetapi juga untuk orang lain, peraturan pemerintah yang mendukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belum ada, sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak pelanggaran lalu lintas, Kaca film pada mobil yang terlalu gelap sehingga polisi akan kesulitan dalam penindakan dikarenakan pengguna tidak mengakuinya.

c. Judul : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta

Penulis : Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya / 070509648 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam skripsi karya Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya, meneliti tentang bagaimanakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang melanggar marka jalan di Wilayah Yogyakarta dan apakah kendala yang dihadapi kepolisian Yogyakarta dalam mengatasi pelanggaran marka jalan. Hasil penelitian Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya, yaitu :

1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang melanggar marka jalan di wilayah Yogyakarta yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal di jalan,

melakukan patroli di seluruh wilayah, dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan terhadap warga masyarakat.

- 2) Kendala atau hambatan yang dihadapi kepolisian Yogyakarta dalam mengatasi persoalan pelanggaran marka jalan adalah karena tingkat standar etika dalam masyarakat berbeda-beda. Sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi serta pemahaman bersama bahwa yang tinggal atau yang menggunakan jalan tidak hanya masyarakat kota Yogyakarta saja tetapi yang berada disini pun juga masyarakat pendatang dari daerah lain yang kebetulan tinggal atau beraktifitas di Yogyakarta. Tingkat kepatuhan dari masyarakat sangat belum maksimal, pada saat personil kepolisian turun ke jalan keadaan di jalan mungkin terlihat tertib dan berjalan lancar, akan tetapi setelah personil kepolisian tidak ada ditempat nampaknya masyarakat kembali tidak taat dan patuh dengan aturan lalu lintas.

Dari ketiga skripsi tersebut yang menjadi persamaannya adalah pelanggaran lalu lintas sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya yaitu yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut adalah anak.

#### **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Penanggulangan Oleh Polri Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polresta Yogyakarta” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penanggulangan adalah proses, cara, mengatasi dan perbuatan menanggulangi.
3. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta. Dalam jenis penelitian ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi. Tugas ilmu hukum dogmatik melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

## 2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normative sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, tambahan pasal 28B ayat (2), tentang hak anak atas perlindungan dari kekerasan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 2 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  - 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan lalu lintas kepada supir dan anak-anak usia sekolah, serta patroli lalu lintas secara teratur.
  - 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, website yang bertujuan untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak.
  - c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Lokasi Penelitian yang digunakan adalah Polresta Yogyakarta.
  4. Narasumber AKP. Subekti S.H bagian Satlantas Polresta Yogyakarta
  5. Analisis

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa deskripsi peraturan perundang-undangan dan disistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 12, maka penalaran hukum subsumsi tentang adanya hubungan umum ke khusus antara 2 aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Norma hukum yang dipakai sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal yaitu mengartikan arti hukum dengan menggunakan kalimat sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi secara sistematis bertitik tolak dengan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Ilmu hukum dogmatik tidak bebas dengan nilai tetapi

sarat dengan nilai yang akan dikaji dalam penelitian hukum adalah peraturan perundang-undangan dalam hukum primer yang merumuskan penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum tentang penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dari buku, website. Pendapat hukum tersebut dideskripsikan kemudian dicari persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta dan kendala yang dihadapi Polri demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mengetahui ada tidaknya sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut. Dengan membandingkan bahan hukum tersebut antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku atau pendapat hukum, sehingga diperoleh kejelasan untuk mengetahui apa hasil penelitian dan tujuan penelitian mengenai penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta.

Langkah terakhir penelitian hukum ini menarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum deduktif yaitu penalaran hukum bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan kendala yang dihadapi oleh Polri, sedangkan yang bersifat khusus berupa fakta-fakta dari penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

#### **H. Sitematika Penulisan Hukum**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum tentang kepolisian, pengertian kepolisian, tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian, tinjauan

tentang anak, Pengertian anak, Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran pelanggaran lalu lintas, Dampak-dampak pelanggaran lalu lintas oleh anak. Dalam bab ini juga dibahas secara khusus mengenai Penanggulangan Oleh Polri Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polresta Yogyakarta dan Kendala Atau Hambatan Polri Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polresta Yogyakarta.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan yang terdiri dari Kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

### DAFTAR PUSTAKA